

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum surat sanggup (*Promissory Note*) dalam perjanjian pinjam meminjam pada perkara wanprestasi Nomor 846/PDT.G/2021/PN.SBY yang utama adalah sebagai **surat tagih hutang** (*schuldvor deringapiper*) yang berupa janji untuk membayar (*betalingsbelofte*) dalam suatu perjanjian pinjam meminjam antara PT Corpus Asa Mandiri dan PT Tata Logam Lestari surat sanggup (*Promissory Note*) dapat dijadikan bukti bahwasannya PT Corpus Asa Mandiri selaku penerbit memiliki hutang kepada pemegang surat sanggup yaitu PT Tata Logam Lestari. Karena didalam surat sanggup terdapat kesanggupan membayar sejumlah uang tak bersyarat dari PT Corpus Asa Mandiri kepada pemegang surat sanggup yaitu PT Tata Logam Lestari telah memenuhi unsur sebagai Lestari surat sanggup (*Promissory Note*) menurut Pasal 174 KUHDagang secara sah dan ditanda tangani oleh PT Corpus Asa Mandiri selaku penerbit.
2. Pertimbangan hukum dan putusan hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Perkara Nomor 846/PDT.G/2021/PN.SBY diawali dengan menyatakan sahnya suatu surat sanggup (*Promissory Note*) yang dikeluarkan oleh PT Corpus Asa Mandiri selaku penerbit surat sanggup (*Promissory Note*) substansi surat sanggup (*Promissory Note*) sesuai Pasal 174 KUHDagang. PT Corpus Asa Mandiri yaitu selaku penerbit surat

sanggup (*Promissory* tidak memenuhi kewajiban untuk berprestasi sesuai klausula dalam Surat Sanggup (*Promisory Notes*) serta terdapat unsur salah dalam diri debitur menyebabkan **Tergugat dinyatakan wanprestasi**. Bentuk wanprestasi yang dilakukan Tergugat berupa terlambat berprestasinya. Wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap klausula Surat Sanggup (*Promisory Notes*) menyebabkan Tergugat patut untuk diberikan hukuman berupa membayar hutang pokok secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat sebesar US\$ 500.000, - (lima ratus ribu US dollar) dan membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp455.000.-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan pembayaran surat sanggup (*Promissory Note*) dilakukan secara lunas seketika pada saat itu juga, hal ini bertujuan agar tidak menghambat peralihan surat sanggup (*Promissory Note*) terutama dalam fungsinya sebagai alat bayar.
2. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian lebih memperhatikan baik hak dan kewajiban setiap pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.